

**ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI
PEMBERI REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI DI BALAI PERMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIFA AUREL AZ-ZAHRA

NIM. 21103040161

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifa Aurel Az-Zahra
NIM : 21103040161
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pemberi Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi apalagi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Rifa Aurel Az-Zahra

21103040161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifa Aurel Az-Zahra
NIM : 21103040161
Judul : Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pemberi Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Januari 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-91/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBERI REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFA AUREL AZ-ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040161
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6790d2fd5edfa

Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67906d5a8e3d1

Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6790b92a4615b

Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6792f604782fb

Yogyakarta, 10 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwasanya untuk menjalani proses peradilan pidana terhadap anak wajib diupayakan adanya proses diversi dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek salah satunya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Namun terlihat bahwa banyaknya kasus Anak yang ditangani Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta berbanding terbalik dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatannya dan cenderung meningkat dari Tahun 2022-2023 dengan tingkat keberhasilan diversi yang cenderung lebih sedikit daripada ketidakberhasilan diversi. Hal ini membuat kinerja dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat riskan untuk tidak dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta pertimbangan pembimbing Kemasyarakatan sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan *statute approach*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan hukum (ABH) dengan menjalankan tugasnya dalam hal pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sedari anak masuk pada tingkat penyidikan hingga adanya penetapan atas hasil kesepakatan diversi dengan bersinergi oleh para Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim bahkan BPRSR, LPKA, LPKS, dan instansi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pembimbingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. PK sebagai pemberi rekomendasi terhadap ABH dilaksanakan melalui LITMAS yang hasil dari Laporan LITMAS tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Penyidik/penuntut dan Hakim dalam proses pelaksanaan diversi ABH melalui adanya beberapa pertimbangan, yakni ancaman yang dijera dibawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penilaian bahwa anak tidak lagi mengulangi tindak pidana, kondisi orang tua/wali, kondisi atau catatan anak di sekolah, keadaan masyarakat, Persetujuan dari Korban dan orangtua/wali, Ganti kerugian serta kondisi psikososial anak.

Kata Kunci: Peran, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

ABSTRACT

In Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System, it is explained that in order to undergo the criminal justice process against children, efforts must be made to carry out a diversion process by considering several aspects, one of which is the results of community research carried out by the Correctional Center through Community Counselors. However, it can be seen that the number of child cases handled by the Yogyakarta Class I Correctional Center is inversely proportional to the number of Community Counselors and tends to increase from 2022-2023 with the success rate of diversion tending to be less than that of unsuccessful diversion. This makes it very risky for the performance of Community Guidance not to be implemented optimally. Thus, this research aims to determine the role and considerations of community counselors as providers of recommendations regarding the implementation of diversion for children in conflict with the law at the Yogyakarta Class I Correctional Center.

This research is a type of empirical research or commonly called field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality. The research approach used is a juridical-empirical approach using applicable regulations or legal materials

The results of this study indicate that Community Guidance (PK) at the Class I Yogyakarta Correctional Center (BAPAS) has a very important role in the implementation of diversion for Children in Conflict with the Law (ABH) by carrying out their duties in terms of assistance, guidance and supervision as well as Community Research (LITMAS) from when the child enters the investigation level until the determination of the results of the diversion agreement by synergizing with Law Enforcement Officers such as the Police, Prosecutors and Judges, even BPRSR, LPKA, LPKS, and other agencies needed to carry out guidance for Children in Conflict with the Law. PK as a recommendation provider for ABH is implemented through LITMAS, the results of which will be used as consideration by the Investigator/Prosecutor and Judge in the process of implementing ABH diversion through several considerations, namely the threat of being sentenced to less than 7 years, not a repetition of the crime, an assessment that the child will no longer repeat the crime, the condition of the parents/guardians, the condition or records of the child at school, the state of society, the consent of the victim and parents/guardians, compensation and the child's psychosocial condition.

Keywords: *Role, Community Guidance, Diversion, Children in Conflict with the Law*

MOTTO

“Setiap kali mau menyerah, selalu ingat bahwa pendidikanku berdiri diatas kaki rapuh ayahku, kuatnya doa bunda, masa depan adik-adikku yang akan aku usahakan lebih baik dariku”

“Jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. *Don't be bad person, always be kind, be nice, and be genuine in this cruel world*”

“Allah tidak mengatakan hidup mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“QS. Al-Baqarah : 286 mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Siapapun orang dibalik penyebab adanya badai di Tahun 2023. terimakasih, hingga akhirnya aku bisa sampai di tahap ini”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi 'alamiin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat pertolongan yang tiada henti hingga saat ini

Skripsi ini saya dedikasikan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada orangtua tersayang, Ayah Ade Bambang Nurasa dan salah satu manusia terhebat teristimewa terkuat bunda Tri Dewi Retno Sulistyaningrum atas segala perjuangannya, segala senang sedihnya melahirkan, membesarkan dan merawat dengan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu membebaskan langkah kaki saya untuk mencari tahu apapun yang belum saya ketahui

dan Tak pernah lupa, skripsi ini juga saya dedikasikan kepada adik-adik saya yang sangat baik dan hebat atas segala semangat dan bantuannya, Ananda Faye Titian Hibatullah dan Aleesha Athaya Kinanti dan Tak lupa terimakasih untuk saya, terimakasih atas segala kuatnya, terimakasih atas segala tawa dan tangisnya, terimakasih sudah mau bertahan sejauh ini, terus tumbuh dan selalu menjadi anak yang baik.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pemberi Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)”. Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu seluruh proses penulisan skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah da Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah da Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. C.M., C.L.A. yang membantu penyusun dan memberikan arahan

kepada penulis selama perkuliahan

6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Segenap staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Narasumber dari Bapas Kelas I Yogyakarta, Ibu Niken, bapak Rony, Ibu Dasih Widayati, Ibu Reni Ana, Ibu Nabila Adnani dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga penulis yakni bunda, ayah, dan adik atas segala kerja keras, dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan sangat baik.
10. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum tahun 2022-2023 terkhusus Department Intelektual beserta Mas Rafi, Kak Theo, Mba Tazkia yang telah membantu, mengajarkan dan mempelajari banyak hal baru.
11. Teman-Teman Komunitas Amnesty Amawa Wikreti dan Grup Aksi Amnesty Yogyakarta terutama Department Kajian dan Riset yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis terutama dalam hal teknik kepenulisan yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh Pembaca dan mengenai isu ham yang sedang terjadi di Yogyakarta, terimakasih

atas segala pembelajaran dan diskusinya.

12. Teman-Teman Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2021 dan teman Kelas C terkhusus Ratna, Refi, Veronica, Vivian, Atikah, Alma, Aca, Aira, Kania, Romzul yang sudah saling membantu dan berjuang bersama untuk menyelesaikan kuliah.
13. Saudara tidak sedarah. Dini Amelia Ramadhani dan Faris Abdurrahman yang selalu sabar membersamai penulis sedari awal perkuliahan. Terimakasih atas segala uluran tangan dan kesediaan telinganya untuk ikhlas membantu, mendengarkan semua keluhan penulis yang itu-itu aja, tidak semua orang tau cerita penulis, tapi kalian pasti tau seluk beluknya.
14. Teman layaknya kakak dan guru. Nilam Amalia Fatiha dan Takako Putri, atas segala ilmu, waktu dan dengan kesabarannya menjawab semua pertanyaan dan kebingungan penulis sedari kenal di Himpunan sampai tahap penulis menyelesaikan skripsinya.
15. Penghuni grup “SIDANG MENANTI”. Puyul, Audina, Vito, Amel, Brian, Giyas, Nugi, Aldi, Aul. Definisi manusia aneh, tengil, ajaib tapi sangat menyenangkan, terimakasih sudah menemani proses penulis selama perkuliahan, atas segala senang dan sedihnya sudah mau direpotkan penulis dalam segala hal, dan sudah membuktikan bahwa pertemanan di dunia perkuliahan tidak sejahat itu. Tetap jadi teman penulis sampai kapanpun ya!
16. Teman-Teman Magang Pengadilan Militer Yogyakarta. Shelin, Ameng, Kafi, Dimas, Yoga, Mba Amei, Riski, Putri, Pam yang sudah banyak membantu dan membersamai penulis selama 1 bulan magang di

Pengadilan Militer Yogyakarta.

17. Teman-Teman Organisasi Satgas GALAKSI MAN I Yogyakarta terkhusus Silma, Mas lutpek, Arsyah, Alya, Rifna, Nadine yang sudah menjadi tempat pembelajaran pertama penulis tentang kepemimpinan, sosial, relasi dan pengetahuan sehingga menjadi bekal hingga saat ini.
18. Teman-Teman KKN 114 Kelompok 43 Clapar III. Ica, Vika, Melsye, Camela, Fauzan, Rehan, Fajrus, Robeth, Fathin yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis terutama masak dan segala hal yang tidak bisa penulis dapatkan jika tidak KKN.
19. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Rifa Aurel Az-Zahra. Terimakasih atas segala kuat, sakit, senang, sedih dan rapuhnya hingga sampai pada titik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terimakasih untuk tetap memilih berjuang daripada menyerah atas segala hal yang menyakitkan. Ini bukan akhir, jadi lanjutkan segala perjuanganmu hingga mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Teruslah tumbuh menjadi anak yang baik, ceria dan pemaaf. Ingat bahwa kamu memilih untuk terjun di jurusan ini untuk membantu orang yang perlu untuk dibantu. Semoga segala tangismu menjadi lillah, dimudahkan dan berbahagia selalu.
20. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang ta dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih cukup jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang hukum pidana anak baik untuk civitas akademika, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Para Aparat Penegak Hukum terkhusus Balai Pemasyarakatan dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Penyusun Skripsi,

Rifa Aurel Az-Zahra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Peran (Role Theory)	15
2. Teori Penegakan Hukum	19
3. Teori Restorative Justice	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	30
A. Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan	30
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembimbing Kemasyarakatan	30
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	33
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	41
1. Pengertian dan Hak Anak	41
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	43
C. Upaya Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	47
1. Sejarah dan Perkembangan Diversi	47
2. Pengertian Diversi	50

3. Syarat-Syarat Diversi	52
4. Hasil Kesepakatan Diversi	53
BAB III : GAMBARAN UMUM BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA SEBAGAI PENYELENGGARA FUNGSI PEMBIMBINGAN MELALUI PELAKSANAAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	56
A. Gambaran Umum Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.....	56
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta.....	56
2. Sejarah Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta	58
3. Visi dan Misi Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta	60
4. Struktur Organisasi Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta.....	60
B. Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta	63
BAB IV : ANALISIS UPAYA REKOMENDASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA	78
A. Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta.....	78
B. Analisis Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta Sebagai Pemberi Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	94
BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	I
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	IV

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Pelaksanaan Upaya Proses Diversi Terhadap ABH Di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2022-2023	6
Table 2 Daftar Kategori Pembagian Tugas Penelitian Kemasyarakatan	40
Table 3 Data Pelaksanaan Upaya Proses Diversi Terhadap ABH Di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2022-2023	68
Table 4 Data Jumlah Spesifikasi Keberhasilan Diversi ABH Pada Tingkat Penyidikan Tahun 2023	69
Table 5 Data Jumlah Spesifikasi Keberhasilan Diversi ABH Pada Tingkat Penuntutan Tahun 2023	71
Table 6 Data Jumlah Spesifikasi Keberhasilan Diversi ABH Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Tahun 2023	71
Table 7 Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di BAPAS Kelas I Yogyakarta beserta Hasil Kesepakatan Diversi Tahun 2023	73
Table 8 Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2016 terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	76
Table 9 Data Jumlah Tingkat Keberhasilan Diversi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2023	87
Table 10 Data Jumlah Perkara yang Ditangani Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Kategorisasi Tindak Pidana Sesuai dengan PERMENPAN-rb Nomor 22 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Diversi ABH di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2023	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang di dalam dirinya telah melekat Hak Asasi Manusia, Martabat ataupun harkat sedari berada dalam kandungan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dengan potensi dan kualitas yang berbeda. Tindakan dan sikap yang ditunjukkan anak tergantung pada cara lingkungan sekitar memperlakukan dirinya dan role model seperti apa yang dilihatnya.¹ Selain itu, anak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kedudukannya sebagai calon penerus bangsa. Dalam hal ini, peran orangtua sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang dan pembentukan kepribadian anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan². Terkait dengan hal tersebut, anak pun mempunyai hak yang sama selayaknya orang dewasa dan warga negara lainnya. Dalam hal ini, Negara harus menjamin bahwa anak harus tumbuh dengan layak dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghormati dan melindungi setiap hak yang melekat pada diri mereka, yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta dapat

¹ Bambang Edy Permono, Konsep Diri Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak, <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 12.24 WIB.

² Pasal 1.

berpartisipasi secara optimal dan berhak untuk mendapatkan perlindungan di segala bidang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat yang pelaku tindak pidananya tidak memandang kelompok umur. Tidak hanya orang dewasa, anak pun dapat menjadi pelaku dari adanya suatu tindak pidana karena sikap dan sifatnya yang belum stabil dan masih tergolong untuk ikut-ikutan orang lain dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi pidana⁴. Menurut data Direktori Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa pada periode 2020 hingga 2023, per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana⁵. Namun berdasarkan hal tersebut, ancaman yang dijera kepada anak tidak bisa disamakan

³ Pasal 1.

⁴ Pasal 1 ayat (2).

⁵ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara". <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnyaa> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 12.45 WIB.

dengan ancaman yang dijatuhkan kepada orang Dewasa, tidak bisa juga dijatuhkan sanksi yang semata-mata hanya berupa penghukuman dan pembalasan, karena jika hal itu diterapkan, maka akan mengganggu kondisi mental anak yang sedang di fase tumbuh kembang yang maksimal.⁶

Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir dengan tujuan agar sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya bersifat pembalasan, namun juga dapat memberikan pertanggungjawaban bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam system peradilan pidana anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Diversi yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan yang dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di

⁶Taufik Makara, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, (Kementerian Hukum dan HAM RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional (2013).*

⁷ Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Pengadilan Negeri wajib diupayakan adanya diversi dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁸ Maka dari itu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi saran dan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan.⁹

Peran Balai Permasyarakatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan cukup penting dalam proses pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) karena Balai Permasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi dan hasil dari adanya keputusan diversi tersebut dilaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.¹⁰ Dalam Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut Litmas merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penyelesaian

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1) huruf (c).

¹⁰ Rizky Aditya Zulfi, “Analisis Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2024)

perkara.¹¹ Adanya Penelitian Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengungkap atau menemukan faktor penyebab yang mengakibatkan adanya permasalahan yang diduga dilakukan oleh klien/pelaku terkhusus anak yang berguna dalam pemberian rekomendasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹² Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan hak-hak anak agar terjamin selama menjalani proses peradilan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Wilayah kerja Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman dengan jumlah 45 personil Pembimbing Kemasyarakatan dan 3 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, 1 (satu) orang pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran untuk melaksanakan pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Penelitian Kemasyarakatan dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Perasyarakatan terhadap 1 (orang) anak dimulai dari tahap penyidikan sampai telah ditetapkannya putusan atau penetapan hasil diversi oleh Pengadilan. Dalam jumlah yang terhitung kurang dari 50 personil Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan meningkatnya kasus kenakalan anak di Yogyakarta pada tahun 2022-2023 membuat kinerja

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, Pasal 1.

¹² Yohanes Pande, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Lapoan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peadilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1, (2018), Hlm. 849.

dari Pembimbing Kemasyarakatan Diversi sangat riskan untuk tidak dilaksanakan secara optimal. Berikut merupakan penyajian data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Pada Tahun 2022-2023 :

TAHUN	JUMLAH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA	BERHASIL DIVERSI	TIDAK BERHASIL DIVERSI
2022	160	51	107
2023	219	60	155
JUMLAH	379	111	262

Table 1 Data Pelaksanaan Upaya Proses Diversi Terhadap ABH Di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tahun 2022-2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, jumlah anak yang Berhadapan dengan Hukum cenderung meningkat dengan jumlah perbandingan antara keberhasilan diversi yang cenderung lebih sedikit daripada jumlah ketidakberhasilan diversi. Mayoritas kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, yakni Lakalantas, Penganiayaan, Pencurian, Pengeroyokan, Kekerasan serta kasus membawa senjata tajam dengan ancaman pidana sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.¹³

Dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi

¹³ Wawancara dengan ibu Dasih Widayati selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, 4 juni 2024 pukul 08.00 WIB.

rekomendasi, Pembimbing Kemasyarakatan mengalami beberapa hambatan ketika melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan diantaranya adalah tidak adanya keterbukaan dari pihak anak sebagai pelaku dan orangtua dari anak sebagai pelaku dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta tidak menjalankan perannya sesuai dengan kategorisasi tindak pidana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁴ Berdasarkan fakta dan data di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pemberi Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta ?

¹⁴ Wawancara dengan bapak rony selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta, 19 November 2024 pukul 09.00 WIB.

2. Apa dasar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

2. Kegunaan

Dalam Penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan peran

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan lembaga atau aparat penegak hukum, terkhusus bagi Balai Permasyarakatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan serta dapat dijadikan referensi untuk mengambil langkah yang strategis dalam menentukan suatu kebijakan.
- 2) Dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai peran Balai Permasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu bentuk analisa terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi tema maupun

substansinya, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Setelah menelusuri lebih lanjut mengenai tema yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah berupa skripsi, yakni “Peran Balai Per masyarakatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Proses Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Rabbani Ujudan dengan judul “Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Bagi Pelaku Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)”.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Bapas Kelas II Kotabumi meliputi pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan rekomendasi terbaik bagi anak, melakukan pendampingan terhadap anak, memberikan arahan ketika anak merasa bingung pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Masyarakat dan kebudayaan dapat menjadi faktor penghambat paling

¹⁵ Muhammad Farhan Rabbani Ujudan , “Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Wilayah hukum Bapas Kelas II Kotabumi)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2023).

besar bagi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Kotabumi dalam hal pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencari sumber informasi terkait diversi serta adanya perasaan takut melapor dan berfikir negatif bahwa apa yang telah dilaporkan akan ditolak dan tidak diterima. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi oleh anak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Onimory Luturkey yang berjudul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah berlaku dapat berjalan dengan baik dalam mengatur terkait peran dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta hambatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan dalam melaksanakan peran yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada analisa peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Kelas 1A Yogyakarta dalam pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi pada

¹⁶ Onimory Luturkey, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (2022).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta hambatan yang dialami ketika menjalankan perannya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Erinda Cahya Arini yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Permasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta)”.¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai peran serta upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan hasil penelitian bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bekerja berdasarkan permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang kemudian dituangkan ke dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan. Perbedaannya dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih mengkhususkan kepada peran dan hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu, penelitian sebelumnya ini mengambil tahun 2019 sebagai sumber rujukan data yang akan diteliti. Sedangkan, penulis dalam penelitian ini lebih

¹⁷ Erinda Cahya Arini, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta) ”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2020).

merujuk pada sumber data terbaru yakni pada Tahun 2022-2023.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Risna Budi Arta yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim dalam Memberikan Putusan Pidanaan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten).”¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi bagi Hakim dalam memberikan putusan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan serta memiliki beberapa kendala yang faktor utamanya terletak pada sarana dan prasarana serta faktor anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memiliki identitas yang jelas, tidak adanya peran aktif dari pelaku maupun korban saat dilaksanakannya penelitian kemasyarakatan. Dari adanya hal tersebut, perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini lebih membahas dan menganalisa mengenai peran pembimbing kemasyarakatan untuk pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan serta pemeriksaan di pengadilan serta dasar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dapat memunculkan adanya hasil rekomendasi serta hasil kesepakatan

¹⁸Risna Budi Arta, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim dalam Memberikan Putusan Pidanaan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14:1 (Februari 2023), hlm. 249.

diversi yang berbeda pada setiap kasus dengan pasal yang dijerat sama pada Tahun 2023.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Imran Hasyim dengan judul “Tingkat Keberhasilan Pendampingan ABH dalam Upaya Diversi Tahun 2018-2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Bengkulu”.¹⁹ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seorang Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bengkulu dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari adanya kenaikan angka diversi pada kasus anak di rentang tahun 2018-2020 serta dibutuhkan adanya peran serta dari para aparat penegak hukum dalam proses pendampingan terhadap pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penyidikan di kepolisian, agar perjuangan terhadap prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat diwujudkan bersama-sama. Maka dari itu, yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada tugas dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri bahwa penulis lebih membahas kepada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan kinerjanya dalam hal melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan serta dasar pertimbangan Pembimbing

¹⁹Imran Hasyim, “Tingkat Keberhasilan Pendampingan ABH dalam Upaya Diversi Tahun 2018-2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Bengkulu,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7:1 (April 2022), hlm. 67-68.

Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dengan mengacu pada data tahun 2023.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran (Role Theory)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai seperangkat tingkah dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa serta diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁰ Peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau lembaga yang diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari adanya lembaga tersebut. Maka dari itu, terdapat faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran yang diembannya. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yakni:²¹

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Soerjono Soekanto menjelaskan terkait dengan jenis-jenis peran, diantaranya adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. 49 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

²² Abd. Jalil, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak

- a. Peran aktif, merupakan peran yang dijalankan secara aktif oleh seseorang dalam aktivitas dan tindakannya di suatu organisasi yang dapat diukur dari kontribusi terhadap suatu organisasi yang sedang dijalankannya.
- b. Peran partisipatif, merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau keadaan tertentu saja.
- c. Peran pasif, merupakan peran yang tidak dilaksanakan oleh suatu individu di dalam kehidupan masyarakat.

Pada hakekatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.²³ Menurut Bruce J. Kohen dalam *Theory and Problem of Introduction to Sociology* menjelaskan bahwasanya peranan merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu yang memiliki beberapa jenis, yakni.²⁴

- a. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merupakan cara yang diharapkan oleh masyarakat terhadap diri pribadi ketika menjalankan suatu peranan tertentu
- b. Peranan yang dijalankan (*En Acted*) merupakan suatu

Berhadapan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak di Balai Permayarakatan ”, Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Makasar (2019).

²³ *Ibid.*

²⁴ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, alih bahasa Drs. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 78-84.

peranan yang benar-benar dijalankan oleh seseorang

- c. Kesenjangan Peran (*Role Distance*) merupakan seseorang yang menjalankan perannya secara emosional dikarenakan peran yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
- d. Ketegangan Peran merupakan kondisi yang timbul apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya dikarenakan adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan dari peran yang sedang dijalankan.
- e. Kegagalan Peranan merupakan kegagalan yang terjadi ketika seseorang menjalankan suatu peranan tertentu, hal ini diakibatkan karena seringkali seseorang menjalankan beberapa peranan secara sekaligus dengan banyaknya tuntutan-tuntutan yang bertentangan.
- f. Konflik Peranan merupakan suatu ketidakserasian dalam menjalankan suatu peranan yang diakibatkan oleh seseorang apabila memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan dari perilaku yang saling bertentangan.
- g. Rangkaian Peranan (*Role Set*) merupakan hubungan seseorang dengan individu lainnya yang memiliki peranan yang saling berhubungan dan identic dengan status yang dimiliki
- h. *Role Model* merupakan seseorang yang tingkah laku dari

status dan peranannya dapat ditiru dan dicontoh .

Teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok yang menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat.²⁵ Peran menunjukkan eksistensi dari keberadaan dan keterpengaruhannya seseorang di lingkungan masyarakat. Biddle dan Thomas, menggolongkan teori peran pada empat jenis, yakni :²⁶

- a. Seseorang yang memperoleh bagian dari interaksi sosial
- b. Perilaku yang timbul akibat interaksi sosial
- c. Kedudukan seseorang dalam berperilaku
- d. Hubungan antara orang dengan perilaku.

Selain itu, peran terdiri dari tiga komponen, yakni :²⁷

- a. konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan pada situasi tertentu
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu

²⁵ M. Alfi Syahri, "Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3:1, (Aceh 2018)..

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, teori peran akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni terkait peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta terhadap pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-adjudikasi hingga pasca adjudikasi.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak atau sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang tidak termasuk dari nilai-nilai yang bermuara pada

²⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta:Liberty, 1998), hlm. 33.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15

pidana dan pembedaan.³⁰ Tahapan yang dimaksud, terdiri atas tahap formulasi, aplikasi, eksekusi.³¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penentu hambatan dalam proses penegakan hukum, yaitu :³²

a. Faktor Hukum

Maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya bersifat penagakannya saja namun juga melihat dari aspek perdamaian dalam jangka panjang atau biasa disebut dengan *Peace Maintenance*

b. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang berperan dalam proses penegakan hukum dalam hal ini termasuk juga diantaranya adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang harus bersinergi dengan baik kepada kepolisian, kejaksaan dan hakim di tingkat pemeriksaan ada pengadilan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi yang telah ditetapkan pada peraturan perundangan-undangan yang

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1984), hlm. 157.

³¹ *Ibid.*

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2021), hlm.35.

berlaku.

- d. Faktor Masyarakat di sekitar hukum itu ditetapkan harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan berlakunya hukum tersebut.
- e. Faktor Kebudayaan yang mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

Teori Penegakan hukum ini akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan diversifikasi yang bersinergi dengan sub sistem peradilan pidana, pihak-pihak terkait dan juga masyarakat.

3. Teori Restorative Justice

Restorative Justice muncul pada era Tahun 1960 yang digunakan dalam upaya atau alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*non litigasi*) yang menitikberatkan pada adanya partisipasi secara langsung antara korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban dan masyarakat yang bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama yang menekankan pada pemulihan seperti kondisi semula dan bukan merupakan penyelesaian dengan sistem pembalasan atau biasa dikenal dengan

balas dendam.³³ Dalam hal ini ukuran keadilan tidak lagi berpusat untuk membalaskan dendam dari korban kepada pelaku, namun akibat yang timbul dari adanya tindak pidana tersebut dipulihkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Selain itu, *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana.³⁴ Tindak pidana yang dapat diupayakan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yakni: ³⁵

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak pada adanya konflik sosial di masyarakat;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

³³ Reni Kamalya, “Efektivitas Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Wilayah Hukum Polres Bondowoso”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 5.

- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah djelaskan bahwasanya wajib bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative.³⁶ Dalam hal ini, diversi diperlukan di setiap tingkatan pra-adjudikasi. Maka dari itu, penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi di setiap tingkatannya wajib untuk mempertimbangkan kategori tindak pidana anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan bentuk dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.³⁸

³⁶ Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (3).

³⁷ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan:Unpam Press, 2018), hlm.61.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran serta menuangkannya dalam bentuk analisa dari adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analitis yang merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggambarkan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta terhadap pelaksanaan diversi ABH dan yang menjadi dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan sehingga menghasilkan adanya sebuah rekomendasi melalui penelitian kemasyarakatan bagi pelaksanaan diversi ABH serta dampak dari adanya penelitian kemasyarakatan tersebut terhadap hasil kesepakatan diversi

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan

³⁹ *Ibid.*, mengutip dari Abdukadir Muhammad.

undang-undang (*statute approach*). Melalui pendekatan sosiologi hukum diharapkan dapat menjelaskan dan menghubungkan perihal cara bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bekerjanya institusi dalam penegakan hukum⁴⁰ yang dalam hal ini, penyusun menggunakan data-data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkait peran pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi ABH yang akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait diversi dan pemasyarakatan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang secara langsung menangani bimbingan klien anak dalam pelaksanaan diversi.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan lainnya

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm.61.

yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan untuk melengkapi penjelasan terkait pokok bahasan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumberlain yang dapat digunakan dan diakses melalui internet untuk menambah kelengkapan pembahasan.⁴²

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH).

b. Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan cara bertemu secara langsung dengan pihak terkait yakni dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

⁴¹*Ibid*, hlm. 136 .

⁴² *Ibid*.

Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta untuk mendapatkan data dan fakta baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan seperti hasil kesepakatan diversi, dokumen penelitian kemasyarakatan, data kasus anak yang dapat diversi dan tidak dapat dilanjutkan diversi di setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan .

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan sebuah penelitian guna memperoleh informasi, data dan fakta yang dibutuhkan guna menunjang pokok bahasan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Balai Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Metode ini lebih menekankan pada analisis yang bersifat induktif yang berdasarkan atas data hasil pengamatan/wawancara yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa teori dibuat berdasarkan apa yang telah

dilihat dan bagaimana hal itu dilihat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi di Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), di dalamnya berisi tinjauan umum tentang Pembimbing Kemasyarakatan, tinjauan umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seta tinjauan umum tentang Diversi.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai gambaran umum tentang Balai Perasyarakatan Kelas I Yogyakarta sebagai penyelenggara fungsi Pembimbingan melalui pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai analisis peran pembimbing kemasyarakatan yang bersinergi dengan subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Subbab kedua menjelaskan mengenai analisis pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pemberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam menjalankan perannya terhadap pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap ABH.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan melalui tugas dan fungsinya dalam hal pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan Penelitian Kemasyarakatan sedari anak masuk ke tahap penyidikan sampai adanya penetapan atas hasil kesepakatan diversi.
2. Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap upaya dalam memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan diversi harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik dan melihat dari beberapa aspek diantaranya tindak pidana yang diancam kurang dari 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penilaian bahwa anak tidak lagi mengulangi tindak pidana, kondisi orang tua/wali, kondisi atau catatan anak di sekolah, keadaan masyarakat, Persetujuan dari Korban dan orangtua/wali,

ganti kerugian serta kondisi psikososial anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dan dengan memperhatikan pemasalahan yang ada, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat, antara lain :

1. Bagi Balai Pemasyarakatan, perlu adanya peningkatan untuk melakukan sertifikasi atau pelatihan teknis, diklat atau seminar terhadap Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan diversi agar bisa menangani anak walaupun tidak sesuai dengan kategorisasi tindak pidananya. Selain itu, agar lebih komunikatif ketika melakukan penelitian Kemasyarakatan agar penjelasan bahwa diversi bukan semata-mata menguntungkan pelaku, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian secara damai dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dapat dihormati. Sehingga nantinya masyarakat lebih menerima dan mendukung proses diversi sehingga tujuan dari adanya pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi orang tua, agar tetap mengawasi anak dari tindakan-

tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anak, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan untuk meminimalisi adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Buku

Arief, M. d. (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Teknis Substantif Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan)*.

Dirdjosiswowo, S. (2022). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.

- Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2012.
- Kohen, B. J. (1992). *Sosiologi: Suatu Pengantar*, alih bahasa Drs. Sahat Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rosida, N. (2019). *Hukum Peradilan Anak* . Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia . *Majalah Hukum Nasional*, 5.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Zulfa, E. A. (n.d.). Anak Nakal : Diversi dan Dilema Penerapannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 422.

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Arini, E. C. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan elas I Yogyakarta). *Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Hikmah, F. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan

Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh). *Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 47.

Jalil, A. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan. *Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar*.

Kamalya, R. (2014). Efektivitas Diversi dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Wilayah Hukum Polres Bondowoso. *Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

Luturkey, O. (2022). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA). *Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia*.

Prentha, B. (2017). Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Rangka Perlindungan Anak. *Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 184.

Putmadini, H. (2022). Implementasi Peran Lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam Pelaksanaan Diversi pada Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 40.

Suprihatin, S. (2010). Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta. *Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 23.

Ujudan, M. F. (2023). Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi). *Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung*.

Jurnal/Karya Ilmiah

Astuti, E. D. (2020). Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar. *Novum: Jurnal Hukum*, 185.

- Fachrizal, M. R. (2020). Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 141.
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Balitbangumham*, 349.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Anak Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik dengan Hukum). *Jurnal Al-'Adl*, 94-95.
- Pande, Y. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 849.
- Sulistyowati, R. A. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak di Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. *Jurnal Administrasi Negara*, 79-80.
- Susanti, H. (2017). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Legitimasi*, 178.
- Syahri, M. A. (2018). Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.
- Widhiyaastuti, R. M. (2023). Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kertha Negara*, 9.
- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 237.

Website

- Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. (2023, Desember 7). *Selayang Pandang*. Retrieved November 21, 2024, from Bapasjogja: <https://bapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>

Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 29). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara*. Retrieved Mei 16, 2024, from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

Purnomo, B. E. (2022, Januari 3). *Konsep Diri Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Retrieved from Ditjenpas: <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Rony Selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasalahatan Kelas I Yogyakarta, November 2024

Hasil Wawancara dengan ibu Dasih Widayati Selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasalahatan Kelas I Yogyakarta, Tanggal 18 Desember 2024

Hasil Wawancara dengan ibu Reni Ana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasalahatan Kelas I Yogyakarta, Tanggal 18 Desember 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA